BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 159 /KPTS/ XII/2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa program jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu program dan upaya pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap pelayanan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses stabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat, perlu ditetapkan jumlah kepesertaan masyarakat program jaminan Kesehatan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Dokter Kedokteran;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitasi Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitalis Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/1178/2025, perihal Usulan SK Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepesertaan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Bukan Penerima Upah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu pada akhir Tahun Anggaran dilakukan kembali pemuktahiran data penduduk Kabupaten Halmahera Barat yang dipergunakan untuk program Tahun berikutnya.

KETIGA : Jumlah peserta masyarakat program jaminan kesehatan Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan skema pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS sebagai berikut:

1. Kabupaten Halmahera Barat, Kepesertaan PBPU Pemda sebanyak **33.245 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 15.079.932.000,-**
2. Bantuan PBPU Kelas III Aktif sebanyak **733 x Rp. 2.800 x 12 Bulan = Rp. 24.628.800,-** dan
3. Tanggungan Provinsi **4.986 x Rp. 37.800 x 12 Bulan = Rp. 2.261.649.600,-**

KEEMPAT : Dalam penginputan dan validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 22 Desember 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Pimpinan Unit BRI di Jailolo;
6. Pimpinan Bank BPD Maluku Cabang Jailolo di Jailolo;
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
8. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;